




P E M E R I N T A H
K A B U P A T E N N G A N J U K
K E C A M A T A N P A T I A N R O W O
D E S A P A K U N C E N

ASLI DESA



PERATURAN
DESA PAKUNCEN
NOMOR 3 TAHUN 2022

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023**

- Alamat : Jl. Masjid No. 01 Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk - Jawa Timur Kode POS 64391
- Email : operatordesapakuncen@gmail.com

**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PATIANROWO
DESA PAKUNCEN**

[Handwritten signature]

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-4
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-6
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022.....	III-7
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.....	III-9
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Dcsa Tahun 2022.....	III-10
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022.....	III-12
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun	

2023.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023.....	IV-4
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PATIANROWO
DESA PAKUNCEN

PERATURAN DESA PAKUNCEN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAKUNCEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahu 2023;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 20. Peraturan Desa Pakuncen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pakuncen Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKUNCEN
dan
KEPALA DESA PAKUNCEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pakuncen.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Pakuncen dibantu Perangkat Desa Pakuncen sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pakuncen.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pakuncen.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Pakuncen.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Pakuncen untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Desa

- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022
 - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022
 - d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023
 - 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pakuncen.

Ditetapkan di Pakuncen
pada tanggal 30 September 2022



Diundangkan di Pakuncen
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DESA PAKUNCEN



LEMBARAN DESA PAKUNCEN TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN DESA PAKUNCEN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan

pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
20. Peraturan Desa Pakuncen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pakuncen Tahun 2019-2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Pakuncen ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pakuncen serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 1.323.782.050,- (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima puluh rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
4.	Pendapatan	878,931,759	1.323.782.050	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11,500,000	11,500,000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0	0	
4.1.2.	Hasil Aset	11,500,000	11,500,000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0	0	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	0	0	
4.2.	Transfer	865,764,570	1.306.282.050	
4.2.1.	Dana Desa	588,102,000	992.616.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	36,970,570	30.300.600	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	240,692,000	283,366,050,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0	0	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	0	0	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.667,189	0	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	0	0	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	0	0	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	0	0	
4.3.6.	Bunga Bank	1,667,189	0	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah (SILPA)	0	6,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN	878,931,759	1.323.782.050	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Pakuncen sebesar Rp. 1.323.782.050,- (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima puluh rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5	BELANJA	920,014,570	1.323.782.050	
5.1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	351,462,570	510,657,050	
5.1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52,620,000	70,800,000	
5.1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	109,692,000	153,600,000	
5.1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13,285,740	13,116,050	
5.1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	40,050,000	86,050,000	
5.1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	20,400,000	20,400,000	
5.1.1.06	Penyediaan Operasional BPD	2,113,400	4,150,000	
5.1.1.07	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW	3,600,000	7,200,000	
5.1.1.90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	11,500,000	11,500,000	
5.1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	19,640,570	43,100,000	
5.1.2.02	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	4,410,000	14,850,000	
5.1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2,601,000	4,400,000	
5.1.3.02	Penyusunan/Pendataan/ Pmutakhiran Profil Desa	964,000	2,600,000	
5.1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2,246,000	1,900,000	
5.1.3.05	Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	6,250,000	2,300,000	
5.1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes	3,809,000	4,900,000	
5.1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,700,000	4,800,000	
5.1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,206,000	7,300,000	
5.1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4,171,000	4,171,000	
5.1.4.05	Pengelolaan/ Administrasi/	1,873,000	1,870,000	

	Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa			
5.1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa	900,000	900,000	
5.1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada	0	2,400,000	
5.1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	0	2,400,000	
5.1.4.90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	6,480,860	0	
5.1.4.91	Forum Pembina Desa	6,150,000	6,150,000	
5.1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	15,000,000	25,000,000	
5.1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan	12,800,000	12,800,000	
5.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	164,844,900	494,600,000	
5.2.1.01	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	7,800,000	8,400,000	
5.2.1.10	Penyuluhan Pelatihan dan Pendidikan Bagi Masyarakat	0	6,000,000	
5.2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	0	1,200,000	
5.2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu	26,411,000	36,600,000	
5.2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	47,100,000	500,000	
5.2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	7,000,000	21,500,000	
5.2.2.07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	0	8,000,000	
5.2.2.99	Lain-lain Sub Bidang Kesehatan Desa	7,600,000	21,200,000	
5.2.3.07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa	48,400,000	45,400,000	
5.2.3.09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	6,733,900	8,000,000	
5.2.3.15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	0	7,000,000	
5.2.3.99	Lain-lain Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6,600,000	0	
5.2.4.01	Pemeliharaan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0	30,000,000	
5.2.4.01	Pembangunan MCK GAKIN	0	6,000,000	
5.2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman	0	15,000,000	
5.2.4.90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	0	6,000,000	
5.2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7,200,000	1,200,000	
5.2.7.02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	0	46,000,000	
5.2.8.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	0	10,000,000	
5.2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	0	56,000,000	
5.2.8.07	Pembangunan/ Peningkatan Sarana	0	158,000,000	

	dan Prasarana Pariwisata Milik			
5.3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	32,980,200	103,800,000	
5.3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	0	9,300,000	
5.3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4,700,000	30,000,000	
5.3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0	10,000,000	
5.3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	0	20,000,000	
5.3.2.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	3,600,000	0	
5.3.2.99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7,200,000	13,700,000	
5.3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Keperemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	1,200,000	1,200,000	
5.3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	1,200,000	1,200,000	
5.3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1,200,000	1,200,000	
5.3.4.03	Pembinaan PKK	12,680,200	14,000,000	
5.3.4.99	Lain-Lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1,200,000	3,200,000	
5.4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	134,486,100	96,525,000	
5.4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	59,575,000	0	
5.4.2.99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	59,111,100	0	
5.4.3.01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	0	1,000,000	
5.4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	0	2,000,000	
5.4.3.03	Peningkatan kapasitas BPD	0	2,000,000	
5.4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10,800,000	8,525,000	
5.4.4.01	Pelatihan Penyandang Difabel	0	3,000,000	
5.4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro	0	20,000,000	
5.4.5.03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	0	20,000,000	
5.4.5.90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Koperasi	0	25,000,000	
5.4.6.99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5,000,000	0	
5.4.7.90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian	0	10,000,000	
5.5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK DESA	236,240,800	118,200,000	
5.5.1.01	Penanggulangan Bencana	1,000,000	1,000,000	
5.5.3.01	Keadaan Mendesak	235,240,800	108,200,000	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Pakuncen

Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	49,502,900	0	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	49,502,900	0	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
			0	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	70,800,000	52,620,000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	153,600,000	109,692,000
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14,352,050	13,285,740
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	57,000,000	40,050,000
05	Penyediaan Tunjangan BPD	20,400,000	20,400,000
06	Penyediaan Operasional BPD	5,400,000	2,113,400
07	Penyediaan Insentif RT/RW	3,600,000	3,600,000
90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	11,500,000	11,500,000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Sarana Perkantoran/ Pemerintahan	19,150,000	19,640,570

02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	29,850,000	14,670,089
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6,134,600	4,410,000
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	6,350,000	2,601,000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	2,400,000	964,000
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6,250,000	2,246,000
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5,900,000	3,809,000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	4,800,000	5,700,000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	8,200,000	5,206,000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2,800,000	4,171,000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3,200,000	1,873,000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	2,400,000	900,000
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2,400,000	-
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	2,400,000	-
90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	1,500,000	6,480,860
91	Forum Pembina Desa	6,600,000	6,150,000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	25,000,000	15,000,000
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14,701,400	12,800,000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 26 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 24 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 92.31 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi

output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52,620,000	26,310,000	Tercapai
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	109,692,000	54,846,000	Tercapai
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13,285,740	13,285,740	Tercapai
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	40,050,000	20,500,000	Tercapai
05	Penyediaan Tunjangan BPD	20,400,000	10,200,000	Tercapai
06	Penyediaan Operasional BPD	2,113,400	2,113,400	Tercapai
07	Penyediaan Insentif RT/RW	3,600,000	1,800,000	Tercapai
90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	11,500,000	11,500,000	Tercapai
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
01	Penyediaan Sarana Perkantoran/ Pemerintahan	19,640,570	-	Belum Tercapai
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14,670,089	14,670,089	Tercapai
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4,410,000	4,410,000	Tercapai
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	2,601,000	2,601,000	Tercapai
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	964,000	964,000	Tercapai
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2,246,000	2,246,000	Tercapai
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
01	Penyelenggaraan Musyawarah	3,809,000	3,809,000	Tercapai

	Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes			
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,700,000	5,700,000	Tercapai
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,206,000	5,206,000	Tercapai
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4,171,000	4,171,000	Tercapai
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1,873,000	1,873,000	Tercapai
06	Penyusunan Kebijakan Desa	900,000	900,000	Tercapai
90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	6,480,860	-	Belum Tercapai
91	Forum Pembina Desa	6,150,000	1,350,000	Belum Tercapai
1.5	Sub Bidang Pertanahan			
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	15,000,000	15,000,000	Tercapai
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12,800,000	14,800,000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 21 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	8,400,000	7,800,000
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5,000,000	-
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	1,200,000	-
02	Penyelenggaraan Posyandu	34,900,000	26,411,000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	270,000,000	47,100,000
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	21,500,000	7,000,000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kesehatan Desa	18,700,000	-

99	Lain-Lain Sub Bidang Kesehatan	7,600,000	7,600,000
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	45,400,000	48,400,000
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	6,733,900	6,733,900
15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	7,000,000	-
99	Lain-Lain Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6,600,000	6,600,000
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum	5,000,000	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	6,000,000	-
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6,000,000	7,200,000
2.7	Sub Bidang Pariwisata		
02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	46,000,000	-
2.8	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	10,000,000	-
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	222,500,000	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 18 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 9 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 50.00 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
2.1	Sub Bidang Pendidikan			
01	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	7,800,000	3,000,000	Belum Tercapai
2.2	Sub Bidang Kesehatan			
02	Penyelenggaraan Posyandu	26,411,000	12,061,000	Belum Tercapai
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	47,100,000	43,900,000	Tercapai
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7,000,000	2,500,000	Belum Tercapai
99	Lain-Lain Sub Bidang Kesehatan	7,600,000	7,600,000	Tercapai
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	48,400,000	40,000,000	Tercapai
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	6,733,900	6,733,900	Tercapai
99	Lain-Lain Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6,600,000	4,500,000	Tercapai
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika			
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7,200,000	7,200,000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 6 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9,300,000	-
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	30,000,000	4,700,000
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	10,000,000	-
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	20,000,000	-
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	20,000,000	3,600,000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	7,200,000	-
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7,200,000	7,200,000
3.3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
06	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1,200,000	1,200,000
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	1,200,000	1,200,000
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1,200,000	1,200,000
03	Pembinaan PKK	14,000,000	12,680,200
90	Pembinaan Karang Taruna	1,200,000	-
91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	1,200,000	-
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1,200,000	1,200,000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 14 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 57.14 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4,700,000	4,700,000	Tercapai
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	3,600,000	1,500,000	Belum Tercapai
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7,200,000	3,000,000	Belum Tercapai
3.3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
06	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1,200,000	1,200,000	Tercapai
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
01	Pembinaan Lembaga Adat	1,200,000	1,200,000	Tercapai
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1,200,000	1,200,000	Tercapai
03	Pembinaan PKK	12,680,200	5,355,200	Belum Tercapai
99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1,200,000	1,200,000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 5 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan)	59,575,000	59,575,000
99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2,000,000	59,111,100
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	1,000,000	-
02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	2,000,000	-
03	Peningkatan kapasitas BPD	2,000,000	-
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8,525,000	10,800,000
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	10,000,000	-
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5,000,000	5,000,000
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian	10,000,000	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 9 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 4 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 44.44 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila

00	Keadaan Darurat	197,200,000	-
5.3	Sub Bidang Keadaan Darurat		
00	Keadaan Darurat	235,240,800	235,240,800

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 66.67 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
00	Penanggulangan Bencana	1,000,000	-	Belum Tercapai
5.3	Sub Bidang Keadaan Darurat			
00	Keadaan Darurat	235,240,800	132,300,000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan

- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Pakuncen sebagai berikut:

1. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Keterbatasan Lahan area perkantoran
 - b. Minimnya tunjangan tambahan tambahan untuk perangkat desa (bengkok)
2. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. SDM kurang mendukung untuk pengembangan Desa Wisata
 - b. Belum tersedianya lahan untuk pengembangan Desa Wisata (pembangunan kios dan lahan parkir)
 - c. Balai Serba Guna dibangun di atas Tanah Wakaf untuk desa, namun belum bersertifikat atas nama Tanah Kas Desa
 - d. Tenaga medis yang menempati rumah dinas belum sesuai dengan SOP sebagai tenaga Medis
 - e. Penyelenggaraan Sub Bidang Kesehatan, kegiatan Posyandu Balita dan lansia dan Bina Keluarga Balita tidak dapat maksimal dikarenakan dampak dari Pandemi Covid-19.
3. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Ada beberapa kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang harus dihapus, karena adanya skala prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Desa Aman Covid)
 - b. Kirab Pusaka yang menjadi kegiatan rutin setiap tahun dan menjadi ikon Desa Pakuncen harus ditiadakan, karena perubahan

skala prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Desa Aman Covid).

- c. Adanya kegiatan wajib dari kecamatan yang tidak dianggarkan dalam APB Desa sebelumnya, kegiatan tersebut seperti halnya peringatan hari jadi Kecamatan Patianrowo
4. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Kurangnya tenaga ahli di Desa untuk memfasilitasi kegiatan yang ada di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - b. Tidak tersedianya lahan untuk pembangunan kantor BUMDes
5. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak Desa
 - a. Tenaga medis yang terbatas.
 - b. Perlengkapan yang tersedia masih belum lengkap dan belum memadai.
 - c. Belum tersedia gedung/ruangan untuk Posko Tanggap Bencana, sehingga ditempatkan pada Kantor Desa. Hal ini mengakibatkan aktivitas pelayanan masyarakat di Desa terganggu.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Pakuncen yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini adalah berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri dan atau kerjasama antar desa pada tahun 2023.

1. Kegiatan prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD
- 6) Penyediaan Operasional BPD
- 7) Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW
- 8) Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 9) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan
- 10) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
- 11) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- 12) Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa
- 13) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- 14) Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa Secara Partisipatif
- 15) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes

- 16) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - 17) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - 18) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - 19) Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
 - 20) Penyusunan Kebijakan Desa
 - 21) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat
 - 22) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 23) Forum Pembina Desa
 - 24) Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - 25) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
2. Kegiatan prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 1) Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa
 - 2) Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
 - 3) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
 - 4) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa
 - 5) Penyelenggaraan Posyandu
 - 6) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 7) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - 8) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 - 9) Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kesehatan Desa
 - 10) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa
 - 11) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa (PKT Pengecatan)
 - 12) Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 - 13) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN
 - 14) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
 - 15) Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
 - 16) Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman
 - 17) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

- 18) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa (Panel Surya)
 - 19) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - 20) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Pembangunan Pagar Jalan Desa)
 - 21) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 1) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
 - 2) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - 3) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
 - 4) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - 5) Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
 - 6) Pembinaan Lembaga Adat
 - 7) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - 8) Pembinaan PKK
 - 9) Pembinaan Karang Taruna
 - 10) Kegiatan inovatif lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
 - 2) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - 3) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - 4) Peningkatan Kapasitas BPD
 - 5) Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan
 - 6) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
 - 7) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah serta Koperasi
 - 8) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk pengembangan Ekonomi

Pedesaan Non-Pertanian

9) Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

10) Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan Dan Perindustrian

5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

1) Penanggulangan Bencana

2) Keadaan Darurat

Selain kegiatan tersebut, terdapat juga beberapa kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan melalui <https://bapenda.nganjukkab.go.id/sppt>

2. Aplikasi EHDW

3. Aplikasi Prodeskel

4. Aplikasi Epdeskel

5. Aplikasi BDT

6. Aplikasi Sipades

7. Aplikasi SDGs

8. Aplikasi Seduo

9. Aplikasi Edabu

10. Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui <https://kelola.kim.id/cms>

11. Kegiatan Index Desa Membangun (IDM) <https://idm.kemendesa.go.id>

12. Kegiatan Posyantekdes

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022

(Form Excel)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2023

DESA : PAKUNCEN
KECAMATAN : PATIANROWO
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Lokasi Kegiatan	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kej sama Antar Desa	Kej sama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													
	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1			Ds. Pakuncen	1 tahun			70,800,000	ADD	√	-	-
	2	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2			Ds. Pakuncen	1 tahun			153,600,000	ADD	√	-	-
	3	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	3			Ds. Pakuncen				13,116,050	ADD	√	-	-
	4	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	4			Ds. Pakuncen	1 tahun			86,050,000	ADD, SLP, PBH	√	-	-
	5	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	5			Ds. Pakuncen	1 tahun			20,400,000	ADD	√	-	-
	6	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	6			Ds. Pakuncen	1 tahun			4,150,000	ADD	√	-	-
	7	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	7			Ds. Pakuncen	1 tahun			7,200,000	ADD	√	-	-
	90	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	90			Ds. Pakuncen	1 tahun			11,500,000	PAD	√	-	-
2	1	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1			Ds. Pakuncen	1 tahun			43,100,000	DD	√	-	-
	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	2			Ds. Pakuncen	1 tahun			14,850,000	DD	√	-	-
3	1	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1			Ds. Pakuncen	1 tahun			4,400,000	DD	√	-	-
	2	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2			Ds. Pakuncen	1 tahun			2,600,000	DD	√	-	-
	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3			Ds. Pakuncen	1 tahun			1,900,000	DD	√	-	-

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Lokasi Kegiatan	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Biaya dan Sumber Pembayaan		Pola Pelaksanaan				
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif			Ds. Pakuncen	1 tahun			2,300,000	DD	√	-	-	
	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes			Ds. Pakuncen	1 tahun			4,900,000	DD	√	-	-	
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya			Ds. Pakuncen	1 tahun			4,800,000	DD	√	-	-	
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa			Ds. Pakuncen	1 tahun			7,300,000	DD	√	-	-	
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa			Ds. Pakuncen	1 tahun			4,171,000	DD	√	-	-	
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa			Ds. Pakuncen	1 tahun			1,870,000	DD	√	-	-	
		6	Penyusunan Kebijakan Desa			Ds. Pakuncen	1 tahun			900,000	DD	√	-	-	
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			Ds. Pakuncen	1 tahun			2,400,000	DD	√	-	-	
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa			Ds. Pakuncen	1 tahun			2,400,000	DD	√	-	-	
		9	Forum Pembina Desa			Ds. Pakuncen	1 tahun			6,150,000	PBH	√	-	-	
	5	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa			Ds. Pakuncen	1 tahun			25,000,000	DD	√	-	-	
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			Ds. Pakuncen	1 tahun	3 orang		14,800,000	PBH	√	-	-	
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa										Jumlah	Bidang 1			
	1	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa			Ds. Pakuncen	1 tahun			8,400,000	DD	√	-	-	
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat			Ds. Pakuncen	1 kegiatan			6,000,000	DD	√	-	-	
		10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi			Ds. Pakuncen	1 tahun			2,000,000	DD	√	-	-	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Lokasi Kegiatan	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2 Kesehatan	1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	4			Ds. Pakuncen	1 tahun	-	1,200,000	DD	√	-	-
		2 Penyelenggaraan Posyandu				Ds. Pakuncen	1 tahun	-	36,500,000	DD	√	-	-
		4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan				Ds. Pakuncen	1 tahun	-	500,000	DD	√	-	-
		6 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)				Ds. Pakuncen	1 tahun	-	21,500,000	DD	√	-	-
		7 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional				Ds. Pakuncen	1 tahun	-	8,000,000	DD	√	-	-
		90 Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa				Ds. Pakuncen	1 tahun	-	21,200,000	-	-	-	-
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa				Ds. Pakuncen	12 bulan	-	45,400,000	DD	√	-	-
		9 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa				Ds. Pakuncen	12 bulan	-	8,000,000	-	√	-	-
		15 Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasayarakatan				Ds. Pakuncen	1 unit	-	7,000,000	DD	√	-	-
4	Kawasan Permukiman	1 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN				Ds. Pakuncen	1 unit	-	30,000,000	DD	√	-	-
		7 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman				Ds. Pakuncen	1 paket	-	15,000,000	DD	√	-	-
		14 Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum				Ds. Pakuncen	1 tahun	-	6,000,000	DD	√	-	-
		90 Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman				Ds. Pakuncen	1 tahun	-	6,600,000	DD	√	-	-
6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	3 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informatika Lokal Desa				Ds. Pakuncen	1 tahun	-	1,200,000	DD	√	-	-

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Lokasi Kegiatan	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan		
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	Energi dan Sumber Daya Mineral	4 Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa				Ds. Pakuncen	1 paket	-	46,000,000	DD	√	-	-	
8	Pariwisata	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa				Ds. Pakuncen	1 paket	-	10,000,000	DD	√	-	-	
		2 Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik				Ds. Pakuncen	1 paket	-	56,000,000	DD	√	-	-	
		3 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa				Ds. Pakuncen	1 paket	-	158,000,000	DD	√	-	-	
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa		Jumlah Bidang 2											
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satinmas desa)				Ds. Pakuncen	1 tahun	-	9,300,000	DD	√	-	-	
2	Kebudayaan dan Keagamaan	1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa				Ds. Pakuncen	1 paket	-	30,000,000	DD	√	-	-	
		2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten				Ds. Pakuncen	1 paket	-	10,000,000	DD	√	-	-	
		3 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa				Ds. Pakuncen	1 paket	-	20,000,000	DD	√	-	-	
		90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*				Ds. Pakuncen	1 tahun	-	13,700,000	DD	√	-	-	
4	Kelembagaan Masyarakat	1 Pembinaan Lembaga Adat				Ds. Pakuncen	1 tahun	-	1,200,000	DD	√	-	-	
		2 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD				Ds. Pakuncen	1 tahun	-	1,200,000	ADD	√	-	-	
		3 Pembinaan PKK				Ds. Pakuncen	1 tahun	-	14,000,000	ADD,DD	√	-	-	
		90 Pembinaan Karang Taruna				Ds. Pakuncen	1 tahun	-	1,200,000	ADD	√	-	-	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Lokasi Kegiatan	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat			Ds. Pakuncen	1 tahun			3,200,000	ADD	√	-	-
Jumlah Bidang 3										103,800,000				
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa													
	1	Kelautan dan Perikanan	6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		Ds. Pakuncen	1 tahun			5,000,000	ADD	√	-	-
	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa		Ds. Pakuncen	1 paket	1 orang		1,000,000	DD	√	-	-
			2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa		Ds. Pakuncen	1 paket	2 orang		2,000,000	DD	√	-	-
	4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3	Peningkatan kapasitas BPD		Ds. Pakuncen	1 paket	5 orang		2,000,000	DD	√	-	-
			1	Pelatihan/ Penyuluhan		Ds. Pakuncen	1 paket			8,525,000	DD	√	-	-
			3	Pelatihan dan Penguatan Penyanggand Difabel (penyanggand disabilitas)		Ds. Pakuncen	1 paket			3,000,000	DD	√	-	-
	5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi		Ds. Pakuncen	1 paket			20,000,000	DD	√	-	-
			3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		Ds. Pakuncen	1 paket			20,000,000	DD	√	-	-
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Ds. Pakuncen	1 paket			25,000,000	DD	√	-	-
	7	Perdagangan dan Perindustrian	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian		Ds. Pakuncen	1 paket			10,000,000	DD	√	-	-
Jumlah Bidang 4										96,525,000				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak													
	1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana		Ds. Pakuncen	1 paket			10,000,000	DD	√	-	-
	2	Keadaan Darurat	00	Keadaan Darurat		Ds. Pakuncen	1 tahun			108,200,000	DD	√	-	-

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Lokasi Kegiatan	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
Jumlah Bidang 5									118,200,000				
JUMLAH TOTAL									1,323,782,050				

BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA PAKUNCEN,

